



Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED]

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED]

/ Pemohon rekonsiliasi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonsvnsi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 (26 Zulkaedah 1438) dengan Mas Kawin 15 gram Emas di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 244 / 23 / VIII / 2017 tanggal 19 Agustus 2017 ;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan Pemohon (secara bergantian masing-masing selama 1,5 bulan) , sebagai pasangan suami istri tetapi hanya berlangsung lebih kurang 3 (Tiga) bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar tiga bulan sejak menikah sampai dengan sekarang mulai goyah, sering terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
Pemohon mendapatkan sikap moral yang kurang baik dari keluarga Termohon;
Sejak 8 november 2017 Termohon tidak pernah melayani Pemohon tentang nafkah batin;
Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
Karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengalami Depresi. Oleh karena Pemohon mengalami depresi maka Pemohon harus berobat ke dokter / rumah sakit dan harus mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit secara rutin, akan tetapi Termohon tidak memberikan obat-obatan tersebut melainkan Termohon memberikan obat-obatan tradisional saja;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



pada saat setelah menikah Termohon melarang Pemohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon ;

Termohon sering menyampaikan kata-kata / ucapan yang tidak layak / tidak patut diucapkan oleh seorang istri kepada seorang suaminya;

Termohon tidak pernah menjalankan tugasnya sebagaimana layaknya seorang istri dalam menjalankan kewajibannya dalam hal mengurus rumah tangga ;

Termohon sering berfoya-foya dan menghamburkan uang yang tidak berguna untuk kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Kesabaran dan kesempatan selalu diberikan Pemohon kepada Termohon namun kesempatan itu selalu disia siakan;

Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi kenyamanan untuk menjalani kehidupan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang telah kembali ke rumah Orang Tua masing - masing;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah kembali ke rumah orang tua masing - masing selama lebih kurang 2 (dua) tahun maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon untuk melayani lahir dan bathin;
8. Bahwa Pemohon telah melaksanakan upaya untuk melakukan mediasi / musyawarah terhadap Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. H. Salim Muslim) tanggal 02 Juli 2019, ternyata mediasi telah gagal atau tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan tambahan sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini, sekaligus dengan tuntutan atau gugatan rekonsvansi yang oleh Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa, Nama Termohon dalam identitas permohonan Pemohon kurang tepat yang sebenarnya adalah [REDACTED];
- Bahwa, pekerjaan Termohon sekarang adalah guru les privat;
- Bahwa, pada posita 3 setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan di rumah orang tua Termohon selama 1 ½ bulan dan secara keseluruhan menjadi 2 ½ bulan bukan 3 bulan;
- Bahwa, pada posita 4 benar Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan pada saat ini Termohon masih dalam keadaan perawan dan belum pernah digauli oleh Pemohon sebagai suami, (Qabla duk'hul);
- Bahwa, pada posita 5 :
 - Tidak benar Pemohon mendapat sikap moral yang kurang baik dari keluarga Termohon;
 - Tidak benar Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual kepada Termohon karena Pemohon lemah syahwat;
 - Keluarga Termohon tidak ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun meluruskan masalah Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran;
 - Pemohon sebelum menikah sudah depresi dan harus mengonsumsi obat-obatan dari dokter dan Termohon tetap memaklumi Pemohon untuk mengonsumsi obat dari dokter, sedangkan Termohon mengajak Pemohon untuk berobat tradisional untuk meningkatkan gairah seksual Pemohon;
 - Termohon tidak pernah melarang Pemohon menemui orang tuanya;
 - Termohon tidak pernah berkata yang tidak baik kepada Pemohon, karena Pemohon susah diajak komunikasi, dan Termohon sudah memberikan yang terbaik;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Termohon selalu mengerjakan tugas rumah tangga seperti mencuci baju Pemohon dan lainnya ;
- Termohon tidak pernah berfoya-foya karena uang saja dijatah dan uang gaji Pemohon, Termohon tidak pernah tahu;
- Kemudian Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan balik kepada Pemohon berupa :
 - Nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.500.000,- x 2 bulan = Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah mut'ah berupa emas 24 karat seberat 80 gram;
 - Gaji 13 (tiga belas), dan gaji 14 (empat belas) yang tidak diberikan kepada Termohon;
 - 1/3 (sepertiga) gaji bila perkawinan putus, dan sampai Termohon menikah kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan baik yang berhubungan dengan Konvensi, maupun yang berhubungan dengan gugat balik atau gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan alasan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita dari permohonan Pemohon; sedangkan mengenai gugatan balik Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Untuk nafkah masa lampau selama 2 (dua) bulan yang belum dibayarkan oleh Pemohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pemohon tidak keberatan;
- sedangkan mengenai Mut'ah atau kenang-kenangan Pemohon menyanggupi 8 gram emas 24 karat;
- Mengenai gaji ketiga belas dan gaji keempat belas Pemohon tidak bersedia membayarnya, karena selama 2 (dua) tahun berpisah Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya, sedangkan nafkah setiap bulannya tetap Pemohon berikan sejumlah Rp. 1.500.000,-

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



(satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian Pemohon dengan Termohon;

- Mengenai 1/3 (sepertiga) gaji kuasa hukum Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Instansi dimana Pemohon bekerja;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dengan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban terdahulu, sedangkan mengenai gugatan rekonsvansi Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik bukti surat, maupun bukti tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Ratu Agung, Nomor Nomor : 244 / 23 / VIII / 2017 Tanggal 19 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon pada bulan Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja Pemohon pada bulan Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi daftar uang makan Pemohon pada bulan Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Nama: [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen UMB, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



_____ di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 hingga 3 minggu setelah itu sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, setahu saksi karena masalah tempat tinggal dan tidak adanya komitmen bersama antara Pemohon dan Termohon, dan menurut cerita dari keluarga karena Pemohon tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengeluh tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi, dan saksi melihat tingkah laku Pemohon dan Termohon yang tidak bertegur sapa meski satu rumah. Namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan sudah berjalan selama hampir 2 tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal bersama orang tua kami dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan uang bulanan kepada Termohon;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa sebagai PNS golongan II/C di PU Pengairan gaji pokok Pemohon berkisar sekitar 2 jutaan, dan Pemohon tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, kuasa hukum Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pembuktian dari Pemohon sudah cukup, dilanjutkan dengan pembuktian dari Termohon, namun Termohon dalam perkara tersebut tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Nama: [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 hingga 3 minggu setelah itu sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, setahu saksi karena Pemohon tidak mampu memberikan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



nafkah batin kepada Termohon, sedangkan jika Termohon mengajak Pemohon berobat, Pemohon tidak pernah mau dantidak ada dukungan dari keluarga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Termohon sering bercerita dan mengadu kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya. Namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hinga sekarang dan sudahberjalan selama hampir 2 tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak dianggap sebagai isteri;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal bersama orang tuany dan Termohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi masalah nafkah, namun sejak bulan Juni, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di PU Pengairan golongan II/C namun besarnya gaji Pemohon, saksi kurang tahu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak mau berobat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaimakan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi perceraian adalah jalan yang terbaik,

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan, sedangkan kuasa hukum Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah memperoleh izin atasan dari pejabat yang berwenang untuk bercerai dengan Termohon konvensi (Prafi Witama, S.E) dengan suratnya Nomor 418/KPTS/M/2019, tanggal 30 April 2019, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang tata cara Perkawinan dan Perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 154 ayat (1) Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang tata cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon konvensi karena rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan diperbaiki kembali yang alasan dan penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam posita dari permohonan Pemohon pada poin 5 (lima), sehingga telah berakibat pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi dalam jawabannya secara tertulis yang dilengkapi dengan beberapa keterangan secara lisan, Termohon konvensi mengakui dan membenarkan secara tegas bahwa benar rumah tangganya dengan Pemohon konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi tidak semuanya benar alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi di dalam permohonannya, karena sebenarnya yang paling tepat alasannya adalah karena Pemohon konvensi yang tidak punya kemampuan untuk menggauli Termohon konvensi dalam melakukan hubungan layaknya suami-isteri, sehingga sampai saat ini Termohon konvensi masih dalam kondisi perawan karena selama menikah belum pernah terjadi hubungan suami-isteri (Qoblad dukhul) dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon konvensi tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon konvensi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam jawabannya telah membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangganya dengan Pemohon konvensi yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi alasan dan penyebab yang tidak sama, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi di samping menjawab permohonan Pemohon dalam konvensi, Termohon konvensi juga mengajukan tuntutan atau gugatan rekonvensi terhadap Pemohon konvensi dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rekonvensi tersendiri yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 19 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P 2, P 3, dan P 4, adalah bukti yang menunjukkan dimana Pemohon benar seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dan bukti tersebut oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Pemohon terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi, dan bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi masing-masing telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu [REDACTED] [REDACTED] (saksi Pemohon konvensi) dan [REDACTED] (saksi Termohon konvensi), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan jawaban Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara sudah sepenuhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon konvensi, jawaban Termohon konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pernah hidup rukun dan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan lebih kurang;

Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun, 8 bulan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Bahwa perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum punya anak atau keturunan, bahkan belum pernah melakukan hubungan suami-isteri;

Bahwa pihak keluarga, Mediator, Majelis Hakim sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak berkeberatan untuk diceraikan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka Gugatan reconvensi dari Termohon konvensi patut diperiksa dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam reconvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan jawaban bersamaan dengan gugatan reconvensi, maka kedudukan Termohon konvensi dalam reconvensi menjadi Penggugat reconvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat reconvensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat reconvensi/Termohon konvensi menuntut nafkah masa lampau yang dilalaikan oleh Tergugat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



rekonvensi/Pemohon konvensi selama 2 (dua) bulan, setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlahnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan tidak keberatan untuk mengabulkannya, maka Majelis Hakim cukup menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut tanpa sarat kepada Penggugat rekonvensi dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping nafkah terhutang Penggugat rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat rekonvensi mengenai Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat seberat 80 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan emas 24 karat tersebut seberat 8 gram, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan alasan hukumnya dimana Tergugat rekonvensi tidak diwajibkan untuk memberikan Mut'ah dan Iddah karena perkawinan tersebut belum pernah terjadi hubungan suami-isteri (qablah ad dukhul) namun Tergugat rekonvensi bersedia untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi yang hendak menceraikan Penggugat rekonvensi, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan menghukum atau membebankan kepada Pemohon konvensi untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas 24 karat seberat 8 gram, hal ini berdasarkan kesanggupan, keinginan dan keikhlasan dari Tergugat rekonvensi, sekalipun tidak ada kewajiban hukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayarnya, namun Majelis Hakim pertimbangannya adalah antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah sama-sama menjalani susah dan senang selama hidup berumah tangga sebelum perceraian ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Bengkulu, Hal ini sejalan dengan maksud dari Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, Majelis Hakim sama sekali tidak dapat mengabulkannya, karena hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan, akan tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan dari institusi atau lembaga dimana Tergugat rekonsensi bekerja, apalagi antara keduanya telah ada kesepakatan untuk memberikan nafkah wajib setiap bulannya kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai pembagian 1/3 (sepertiga) gaji bila perkawinan putus karena perceraian, Majelis Hakim juga tidak berhak untuk menetapkan, karena bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Bengkulu, akan tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan Institusi atau lembaga dimana Tergugat rekonsensi berdinis atau bekerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang mengatur tentang tata cara dalam perkawinan dan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi ([REDACTED]), di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi ([REDACTED]) untuk membayar sejumlah uang dan memberikan berbentuk barang kepada Penggugat rekonsensi ([REDACTED]):
 - Nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan, setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka berjumlah keseluruhannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah atau kenang-kenangan berbentuk emas 24 karat seberat 8 (delapan) gram;
 - Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusrizal dan Asymawi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar
Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusalim, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)